



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bwn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara e-court, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 21 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustain, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kumalasa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mustainu570@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 04 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Semula di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 07 November 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, xxxxxxxx xxxxxx, bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 207/12/XI/2011, tanggal 07 November 2011.
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dengan di saksi oleh pejabat KUA tersebut yang bunyinya sebagai berikut:
  - Bahwa sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;
  - Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
  - Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
  - Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, Desa Kepuh Teluk, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan, yang bernama Laura Syifa, Gresik, 27 Agustus 2012, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun hingga gugatan ini diajukan, selama ini Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan baik lahir ataupun batin dan

Hal. 2 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat serta tidak pernah pulang, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

6. Bahwa akibat perbuatan/ulah Tergugat rumah tangga yang dibina oleh penggugat dan tergugat menjadi rumah tangga yang rapuh atau rumah tangga yang kehilangan arah dan fungsinya, karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab akan nasib Penggugat, sehingga rumah tangga harus diakhiri dengan cara bercerai.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, antara lain kepada orang tua Tergugat ataupun kepada kawan-kawannya, akan tetapi mereka semuanya menyatakan tidak mengetahui dimana tergugat berada.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud dengan baik dan sempurna, karena masing-masing sudah tidak dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat jatuhnya talak akibat pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/12/XI/2011 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, 07 November 2011, bermeterai cukup, berstempel pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda (P);

B. Saksi:

1.-----

**SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, sebagai Saudara Penggugat Dua Pupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 300 meter dan saksi adalah saudara dua pupu Penggugat, adapun Tergugat bernama Abdu Ulun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, Desa Kepuh Teluk;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Laura Syifa;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tahun 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kerja di Malaysia, namun sampai sekarang Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada. Tergugat tidak meninggalkan harta benda apapun;
- Bahwa sudah pernah dicari melalui keluargannamun keluarganya juga tidak tahu. Penggugat sendiri juga pernah mencari ke Malaysia, namun tidak ketemu;

**2. SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, sebagai Saudara Dua Pupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 300 meter dan saksi adalah saudara dua pupu Penggugat, adapun Tergugat bernama Abdu Ulun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada harta peninggalan dari Tergugat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah mencari melalui keluarganya namun keluarganya juga tidak memberi informasi jelas mengenai keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang '*iwadh*' sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan telah melampirkan surat keterangan ghaib dari Kepala Desa tempat Tergugat terakhir bertempat tinggal dan atas dasar tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat melalui mass media sebagaimana ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak

Hal. 6 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti P, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah ternyata Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat ta'lik talak*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan hal-hal yang diketahui oleh saksi-saksi sendiri dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 144, 145, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah

Hal. 7 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, semula rukun, namun sejak Februari 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah memberi kabar serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah juga tidak meninggalkan barang atau usaha yang menjadi sumber penghidupan untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai gugatan ini diajukan, menunjukkan Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat, padahal sebagai suami, Tergugat seharusnya melaksanakan pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, bukannya meninggalkan, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan isteri sebagaimana dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah dengan sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan, karenanya telah terbukti Tergugat telah nyata-nyata melanggar *sighat ta'lik talak* poin 2 dan 4 yang dibaca oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran *ta'lik talak* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal mana ditunjukkan dengan diajukannya gugatan Penggugat serta Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, karenanya syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat melanggar *ta'lik talak*, karenanya gugatan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selama itu, Tergugat tidak pernah kembali dan Penggugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan keduanya juga sudah tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim sepakat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 377 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan";

Hal. 9 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *'iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Harisman, S.H.I.**

**Moh. Lutfi Amin, S.H.I.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Bwn